



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PUTUSAN

NOMOR : 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019



Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari : -----

Nama : Ir. Arifin Daeng Marola-----
No.KTP : 7301010104530001-----
Alamat/Tempat : Jln. Dr Muhtar No 19. RT 003 RW
Tinggal : 001 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab.
Kepulauan Selayar-----
Tempat, Tanggal : Selayar 01-04-1953-----
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kepulauan
Selayar-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada: AHMAD RIANTO, SH dan JAMALUDDIN, SH adalah Advokat yang tergabung dalam Law Office Akhmad Rianto, SH & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Kadir No 33 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 April 2019.-----

Dengan laporan tertanggal 26 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 06/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 tanggal 26 April 2019.-----

MELAPORKAN

MARA ALI (Ketua KPPS) TPS 01 Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar yang bertempat tinggal di Desa Bontona Saluk. Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar.-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saenuddin.P, SH adalah Advokat yang beralamat di Jln. DI Panjaitan No 08 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 April dan Mansur Sihadji, SKM, M.Kes Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang beralamat di
Jln. Jenderal Ahmad Yani No 12 Ke. Benteng Kec. Benteng
Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa tertanggal
2 Mei 2019-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----



- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut: -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan
langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN,
dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu*"; -----

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum,
Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM
yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b)
Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*"; -----

Bahwa Pelapor Ir. Arifin Daeng Marola adalah Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jln. Dr
Muhtar No 19, RT 003 RW001, Kel Benteng Kec. Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah memenuhi syarat
sebagai Pelapor sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU
Pemilu -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud
pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak*

diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu".-----

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----

Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada tanggal 24 April 2019 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 26 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.-

1. Uraian Laporan Pelapor-----

- Pada waktu penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Bontona saluki Kecamatan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif. -----

PETITUM PELAPOR -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Prov/ Kab/ Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

Bahwa Pelapor dalam laporannya meminta untuk :-----

- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuka kembali dan membuktikan surat suara di TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene yang diduga adanya surat suara yang tercoblos adalah sah tetapi dinyatakan tidak sah.-----
- Menghitung dan mencatat surat suara yang sah dan tidak sah di TPS 04 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.-----



[Handwritten signature]

2. **Bahwa untuk membuktikan laporanya Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----**


KODE BUKTI	KETERANGAN
P-I	Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomate'ne

3. **Keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor**-----

Bahwa untuk membuktikan laporanya Pelapor mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu MUH. TOHANG, RIVAL SUBASTIAN, MUH. YAKIN YUSUF yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUH. TOHANG-----
 - Mulai perhitungan suara jam 3 sore dan selesai jam 11 malam.-----
 - Saksi hadir di TPS 01 hanya untuk mengetahui jumlah suara terbanyak.-----
 - Ada 13 surat suara batal dari partai Berkarya, Golkar dan Gerindra.-----
 - Ada surat suara Golkar yang menurut saya sah tapi di batalkan tapi saya tidak punya hak untuk keberatan.-----
 - Saksi menanyakan ke saudara Dg. Sipurung (tim sukses Partai Golkar) tentang surat suara yang robek tersebut.-----
 - Saudara Dg. Sipurung mengatakan surat suara itu sah..-----
 - Saksi adalah Masyarakat.-----
 - Pencoblosan di mulai pada Jam 7 dan perhitungan dilakukan pada Jam 3 dan selesai pada jam 23.30.-----
 - Ada Surat Suara yang batal.-----
 - Surat Suara yang batal ada yang dari Partai Berkarya, Partai Gerindra dan Partai Golkar.-----
 - Surat Suara yang batal adalah Partai Golkar atas nama Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.-----
 - Menurut Saksi adalah sah - sah saja kalau hanya robek.-----
 - Saksi ketahui sah atau tidak sah setelah pemilihan.-----

- Dari Saksi tidak ada keberatan dan mengatakan adalah batal Surat Suara yang sobek dan Suara tercoblos beberapa coblosan.-----
- Ada 13 Surat Suara yang batal.-----
- Yang Saksi perhatikan yang batal itu cuman 1 atas nama Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.-----
- Ada yang tidak tercoblos.-----
- Banyak yang batal itu banyak yang robek dan yang ada di lipatan dan ada yang di sudut.-----
- Ketua KPPS 01 Bontona Saluk bernama MARA ALI.-----
- Saksi ketahui kalau Surat Suara yang robek itu sah dari DG. SIPURUNG.-----
- Suara Golkar hanya 3 di TPS 01 Bontona Saluk
- Saksi adalah Masyarakat.-----
- Pencoblosan di mulai pada Jam 7 dan perhitungan dilakukan pada Jam 3 dan selesai pada jam 23.30.-----
- Ada Surat Suara yang batal.-----
- Surat Suara yang batal ada yang dari Partai Berkarya, Partai Gerindra dan Partai Golkar.---
- Surat Suara yang batal adalah Partai Golkar atas nama Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.-----
- Menurut Saksi adalah sah - sah saja kalau hanya robek.-----
- Saksi ketahui sah atau tidak sah setelah pemilihan.-----
- Dari Saksi tidak ada keberatan dan mengatakan adalah batal Surat Suara yang sobek dan Suara tercoblos beberapa coblosan.---
- Ada 13 Surat Suara yang batal.-----
- Yang Saksi perhatikan yang batal itu cuman 1 atas nama Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.-----
- Ada yang tidak tercoblos.-----
- Banyak yang batal itu banyak yang robek dan yang ada di lipatan dan ada yang di sudut.-----
- Ketua KPPS 01 Bontona Saluk bernama MARA ALI.-----



Handwritten signature or initials.

- Saksi ketahui kalau Surat Suara yang robek itu sah dari DG. SIPURUNG.-----
- 2. MUH YAKIN YUSUF (Saksi Calon Presiden Jokowi Maruf Amin)-----
- Perhitungan surat suara di mulai jam 2 siang-----
- Perhitungan surat suara selesai setelah sholat isya---
- Ada 13 surat suara yangt dinyatakan batal -----
- Ada surat suara yang robek di pinggir tapi tidak mengenai kotak dan nama caleg-----
- Saksi tinggal di Tanah Beru Dusun Bontona Saluk.-----
- Saksi adalah Saksi Jokowi dan pegang mandat.--
- Saksi datang sudah lewat jam 7 dan sudah berlangsung pencoblosan.-----
- Perhitungan Surat Suara Saksi tidak ingat kapan dimulai tetapi lewat jam 2 siang.-----
- Perhitungan Surat Suara DPRD Kabupaten di laksanakan malam setelah isya.-----
- Saksi - saksi yang hadir saat itu masih lengkap-
- Ada 12 Surat Suara yang batal untuk suara Presiden untuk Kabupaten Selayar ada 13 Surat Suara yang batal karena robek.-----
- Pada saat perhitungan Ketua KPPS memegang Surat Suara sambil mengatakan bagaimana Saksi dan Saksi menjawab kalau sah di katakana sah dan kalau tidak di katakana tidak.
- Menurut Saksi adalah sah – sah saja yang robek tersebut karena hanya pingir saja yang robek.--
- Ada 1 orang yang Saksi ingat yang tercoblos dan robek adalah Suara Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.----
- Pada saat di buat C1 - Plano semua Saksi bertandatangan termaksud Saksi Golkar.-----
- Tidak ada keberata dan semua bertandatangan termasuk di C1.-----
- Yang menyalin C1 dari C – Plano adalah semua Anggota KPPS.-----
- 3. RIVAL SEBASTIAN-----
- Ketua KPPS bernama Mara Ali.-----
- Pada saat perhitngan tidak ada yang keberatan termasuk saksi-saksi.-----



- Ada tiga saksi yang hadir yaitu saksi Presiden bernama Muh Yusuf, saksi Golkar dan Saksi Gerindra.-----
- Saat perhitungan surat suara tidak ada yang keberatan.-----
- Semua saksi bertanda tangan di C1 Plano dan di C1.
- Yang menyalin C1 dari C1 Plano adalah semua anggota KPPS.-----
- Yang melaporkan ke Kecamatan pada saat perhitungan surat suara PPK di Bontomatene adalah dari partai Golkar dengan alasan surat suara nomor urut dua di batalkan karena robek.-----

Uraian jawaban terlapor-----

- Bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara yang berlangsung rabu 17 April Tahun 2019 di TPS 01 Desa Bontona Saluk telah berjalan sesuai mekanisme, prosedur dan tata cara pungut hitung sebagaimana yang diatur dalam PKPU No: 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam PKPU No: 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pernyataan diatas di dukung dengan fakta-fakta bahwa dalam proses pungut hitung tidak ada catatan kejadian khusus dalam Formulir C2-KPU atau tertulis "NIHIL" yang di catatkan disana sebagai mekanisme dan prosedur formal yang berlaku apabila terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu dan dari Pengawas TPS (PTPS), sebagaimana diatur dalam PKPU No: 9 Tahun 2019 Pada Pasal 59 tentang Penyelesaian Keberatan ayat 9 yang berbunyi "Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir C2-KPU sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh ketua KPPS". Selama Proses Pungut Hitung di TPS 01 Bontona saluk saksi dari pihak peserta pemilu yang berkeratan dalam hal ini Partai Golkar di TPS tersebut tidak memiliki catatan kejadian khusus atau dicatatkan "NIHIL" dalam (C2-KPU) dan bahkan telah ✓

menandatangani berita acara Model C-KPU. Untuk mendukung keterangan dan jawaban di poin 1 diatas kami lampirkan 2 alat bukti yaitu:-----

a. Model C-KPU (Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara)-----

b. Formulir C2-KPU (Catatan Kejadian Khusus)-----

- Bahwa dalam proses rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan mulai dari rekapitulasi model DAA sampai dengan Model DA yang dilakukan oleh PPS dan PPK masih sangat terbuka ruang untuk mengajukan keberatan saksi dari peseta pemilu dan atau Keberatan dari Panwasdam terhadap mekanisme, prosedur/ atau selisih Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pernyataan diatas dapat dibaca dalam pasal 22 ayat 1 PKPU No: 4 tahun 2019 Tentang Rekap Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019. Pada kesempatan kedua ini pula pihak saksi dari pihak pelapor tidak memiliki catatan kejadian khusus yang dicatatkan dalam Formulir DA2 yang menunjukkan keberatan pihak pelapor itu "NIHIL". Untuk mendukung keterangan dan jawaban di poin 1 diatas kami lampirkan 2 alat bukti yaitu:-----

a. Model DA-KPU (Berita Acara Rekapitulasi)-----

b. Formulir D2-KPU (Catatan Kejadian Khusus)-----

- Bahwa dalam hal laporan saudara pelapor yang menduga telah terjadi kesalahan penetapan sah atau tidaknya surat suara, ini tidak memiliki alasan dan bukti-bukti cukup karena:-----

a. Form Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk bukanlah barang bukti terjadinya penetapan kesalahan sah tidaknya surat suara. Bahkan Form Model C1-DPRD Kab/ Kota tersebut membuktikan sebaliknya karena saksi dari peserta pemilu pihak pelapor sendiri telah menandatangani Form Model C1-DPRD Kab/ Kota tersebut.-----

b. Nama-nama Saksi yang saudara ajukan dalam laporan ini tidak ada satupun yang memiliki mandat

untuk menjadi saksi dari Partai politik saudara pelapor.-----

c. Tidak ada catatan kejadian khusus dari Pengawas TPS atau Rekomendasi.-----

- Kesimpulan:-----

a. Pelapor telah melakukan perbuatan yang tidak procedural dimana ada tahapan dan prosedur yang harus dilalui seorang saksi jika ingin berkeberatan didalam proses pemungutan dan perhitungan sebagai diatu dalam PKPU No: 9 Tahun 2019 Pada Pasal 59 tentang Penyelesaian Keberatan ayat 9 yang berbunyi "Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir C2-KPU sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh ketua KPPS". Hal ini diperkuat dengan saksi telah bertanda tangan di C1 KPU yang membuktikan bahwa saksi telah menyetujui seluruh proses pungut hitung di TPS Bontona Saluk.-----

b. Laporan saudara pelapor tidak memiliki alat bukti yang lengkap dan cukup untuk diangkat menjadi sebuah laporan dalam dugaan pelanggaran administrasi karena alat bukti Form Model C1 yang saudara ajukan bukan alat bukti perbuatan kesalahan dalam penetapan surat suara sah dan atau tidak sah karena Form Model C1 hanya bisa membuktikan jumlah suara sah dan tidak sah.-----


c. Saksi utama yang mereka ajukan adalah KPPS 7 yang sangat diragukan Netralitasnya dalam hal ini, dia mengalami konflik interes dimana saksi tersebut telah menanda tangani C1-KPU sebagai bukti dia telah menyetujui seluruh proses Pungut Hitung pada TPS yang dimaksud.-----

d. Untuk itu kami meminta pimpinan sidang agar menolak kasus ini, karena tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat.-----

4. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh terlapor adalah sebagai berikut: -----

KODE BUKTI	KETERANGAN
------------	------------

T-1	Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar
T-2	Model C KPU TPS 01 Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar




5. **Saksi-saksi yang diajukan oleh terlapor**-----

Untuk membuktikan bantahnya Terlapor mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Zakaria (Ketua PPK Kecamatan Bontomatene)-----

- Pada saat rekap di TPS 01 tidak ada yang angkat tangan/ Keberatan dari Partai Golkar.-----
- Panel 1 di mulai rekap jam 09 pagi.-----
- untuk TPS 01 Bontoseluk tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar.-----
- Ketua PPK tidak tahu berapa surat suara yang tidak sah di TPS 01 Desa Bontona saluk.-----
- PPK tidak membahas suara sah dan tidak sah serta meleakukan tindakan atas keberatan dari Partai Golkar.-
- Yang hadir anggota PPS itu Ibu Suriani dan Agus Salim
- Saksi tidak mengikuti rekap sampai selesai karena sakit pada saat itu.-----
- Rekap surat suara di PPK Kec. Botometene di mulai tanggal 21 dan berakhir tanggal 24 april 2019.-----
- Saat rekep di PPK di bagi 3 panal.-----
- tanggal 24 rekap di PPK di panel 1 untuk TPS 01 Bontona Saluk.-----
- Pada saat rekap di TPS 01 tidak ada masalah dan di TPS 2 bru ada masalah dari partai golkar karena ada yang menanyakan tentang surat suara yang robek.-----
- saksi serahkan ke Pak RAHMAN SALEH tentang hal itu.-----
- waktu ada pertanyaan tentang itu belum perhitungan untuk DPRD Kab / Kota TPS 01 Bontona Saluk.-----

- saksi partai golkar 2 kali angkat tangan tetapi tidak menyebut TPS mana tetapi hanya menyebut suara – suara tidak sah.-----
- saat itu ada anggota Panwascam bernama MUH. DARWIS.-----
- selain saksi ada RAHMAN PATTA yang menjawab adalah RAHMAN PATTA dan sambil mengatakan silahkan ke Benteng saja.-----
- keberatan saksi golkar tersebut bisa saja di tindak lanjuti kalau ada rekomendasi dari Panwascam dan tentang hal itu tidak pernah ada rekomendasi dari panwascam.-----
- saksi tidak tahu berapa surat suara sah.-----
- pada saat itu Panwaslu yang mengatakan bagaimana ciri – cirri surat suara tidak sah itu apa coblos tembus atau bagaimana, tidak di jawab oleh yang keberatan dan selanjutnya dilanjutkan perhitungan surat suara.-----
- Tidak ada yang di minta yang keberatan tersebut, cuman mengataka bagaimana surat suara tidak sah.
- Pertanyaan yang keberatan tersebut di tunjukan kepada Kami, karena Kami anggota PPK dan Panwascam ada semua.-----
- Panwascam saat itu mengatakan yang tidak sah itu bagaimana ciri – cirinya sedangkan yang mempertanyakan tidak memlanjutkan keberatannya.---
- pada saat perhitungan PPWP ada yang keberatan dan mengangkat tangan tetapi tidak ada rekomendasi dari panwacan serta tidak menunjuk TPS mana yang di maksud.-----
- pada DAA1 dan DA1 semua saksi bertandatangani.--
- saksi golkar saat itu saksi lihat tapi tidak lihat bertandatangani (saksi golkar yang angkat tangan).----
- kalau bertantangan berarti menyetujui hasil rekap di PPK tersebut.-----
- pada saat rekap di PPK Bontomatene tidak ada KPPS yang menghadiri.-----
- Saksi tidak tau monitoring PPS di TPS 01 Bontons Saluk.-----



✓

- saksi yang berkeberatan tersebut tidak menjawab pada saat di tanya surat yang tidak sah bagaimana.-
- 2. Andi Rasni (anggota KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk)
 - Saksi lupa perhitungan di mulai jam berapa.-----
 - Tugas KPPS 2 membantu ketua menulis surat suara.-----
 - Selesai perhitungan jam 22.30.-----
 - Saksi yang hadir saksi Golkar (Lestina) -----
 - Saksi Gerindra.-----
 - Yang membuka surat suara KPPS untuk di perlihatkan kepada saksi.-----
 - 13 surat suara yang batal.-----
 - Mulai perhitungan surat suara sebelum sholat ashar.---
 - Jumlah pemilih di TPS 01 sebanyak 244.-----
 - Saksi melihat Muh. Yakin Yusuf ada di TPS 01 yang membuka surat suara ketua KPPS mulai dari surat suara Presiden samapai DPRD/ KOTA.-----
 - Surat suara yang batal ada yang robek dan banyak tusukan.-----
- 3. Dzul Ahmad (anggota KPPS TPS 01 Desa Bontona Saluk)-----
 - Anggota KPPS 6 TPS 01 Desa Bontona Saluk.-----
 - Mulai pemungutan suara jam 07.00 dan selesai 13.00 (Wita) tanggal 17 April 2019-----
 - Perhitungan suara di mulai jam 13.00 samapai 22.30 Wita.-----
 - Yang mengambil surat suara Presiden dan DPR-RI dari kotak ketua KPPS.-----
 - Saya yang mengambil surat suara DPD samapai dengan DPRD/KOTA.-----
 - Saya yang memperlihatkan surat suara kepada saksi partai Politik.-----
 - Surat suara yang batal ada 13.-----
 - Saya yang mengarahkan dari bilik suara ke kotak suara
 - Perhitungan untuk DPRD Kab/Kota jam 21.00.-----
 - Yang mengambil dari kotak suara Andi agus.-----
 - Saksi tahu kalau sureat suara yang robek itu ada dua surat suara.-----
 - Jarak saya dengan saksi partai politik sekitar dua meter
 - Saya tidak memperhatikan ada Muh Yakin Yusuf dan Muh Tohang.-----



- Saksi yang memperlihatkan surat suara ke saksi parpol
- Pemilu di adakan pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Bontona saluk, dimulai jam 07.30 Wita - 13.00 sedang perhitungan surat suara dimulai saksi lupa jamnya tai selesai pada pukul 22. 30.---
- saksi tidak ingat lagi perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota tetapi perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota yang terakhir di hitung dan selesai pukul 22. 30 Wita.-----
- saat itu di hadiri oleh saksi - saksi yaitu saksi golkar bernama LESTINA, saks I dari Gerindra dan ada lagi yang saya tidak ingat .-----
- saksi saast itu lebih dari 1 tapi kurang dari 10.-----
- yang memperlihatkan surat suara kepada saksi adalah Ketua KPPS.-----
- Ketua KPPS pernah diganti karena kelelahan di ganti oleh ZUL AHMAD (KPPS 6).-----
- nama ketua KPPSy adalah MARA ALI diganti karena tidak keluar suaranya.-----
- pada saat di perlihatkan surat suara saksi - saksi dan pengawas dulu yang menyebut sah baru ketua KPPS menyebut nama partai dan calon.-----
- kalau surat suara yang batal karena di batalkan oleh saksi – saksi Ketua KPPS menyerahkan surat suara tersebut Anggotanya untuk di simpan pada tempatnya.-----
- Yang batal atau tidak sah adalah 13.-----
- Saksi lupa siapa surat suara partai yang batal/tidak sah, dimana surat suara yang tidak sah tidak di gabung dengan surat suara yang sah.----
- Yang mengisi surat suara adalah tugas saksi.-----
- Mengisi surat suara di C1 – Plano adalah tugas saksi.-----
- Jumlah pemilih adalah 244 orang, -----
- surat suara yang rusak karena robek (ada yang saksi tidak lihat langsung, karena banyak tusukan dan yang lain tidak ingat).-----
- pada saat perhitungan surat suara, surat suara diperlihatkan kesaksi dan pengawas TPS terlebih dahuylu apa sah atau batal dan kalau sah beau



menyebut nama parpolnya dan selanjutnya nama calonya.-----

- yang hadir saat itu adalah saksi golkar, gerindra, sedang YUSUF saksi kenal tetapi dia lari - lari terkadang ada terkadang tidak ada.-----
 - saksi yang mengisi C1 - Plano.-----
 - jumlah surat suara yang batal saksi tidak ingat.-----
 - saksi baru pertama kali menjadi anggota KPPS.-----
 - Yang sah atau tidak sah saksi ketahui karena saksi pernah membaca buku saku dan mengikuti Bimtek.-----
 - Pada saat perhitungan dan selesai perhitungan surat suara tidak ada yang keberatan dan semua bertandatangan di C1 - Plano dan C1.-----
 - Yang mengambil surat suara di kotak suara saksi tidak ingat tetapi yang membuka dan memperlihatkan ke saksi - saksi dan pengawas adalah Ketua KPPS dan pada saat itu tidak ada keberatan dimana saksi - saksi tersebut semua bertandatangan di C1 dan C1 - Plano.-----
 - kalau dia bertandatangan berarti dia sudah setuju perhitungan surat suara di TPS 01 Bontona Saluk.---
 - C1 di berikan kesaksi - saksi yang hadir termasuk Panwascam.-----
 - semua anggota KPPS berhak menyalin dari C1 - Plano ke C1 termasuk ketua.-----
4. Rahman Patta (Anggota PPK)-----
- Rekap di PPK tanggal 20- 24 April 2019.-----
 - Rekap di Desa Bontona Saluk tanggal 23 April 2019.----
 - Rekap di PPK dibagi 3 Panel dan saksi berada di panel 1
 - Pada saat rekap khusus di TPS 01 Bontona Saluk tidak ada keberatan saksi, nanti setelah masuk di TPS 02 Desa Bontona Saluk baru ada keberatan.-----
 - Pada saat rekap pertama Ketua PPK yang Memimpin.---
 - Ikut hadir ketua Panwascam Bontomatene, anggota PPs Desa Bontona Saluk dan ketua KPPS TPS 01.-----
 - Saksi Partai Golkar adalah Patta Ruang dan Erfandi.-----
 - Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Bontomatene.-----
 - Pada saat rekap ada keberatan dari Partai Golkar.-----



- Saksi Partai Golkar menanyakan surat suara sah dan tidak sah.-----
- Ketua PPK tidak hadir saat ada yang keberatan.-----
- Di samping saya ada Ibu Radianti-.-----
- Pada saat rekap khusus TPS 01 Bontona Saluk tidak ada keberatan saksi, nanti masuk di TPS 02 baru ada keberatan.-----
- Pada saat rekap pertama ketua yang pimpin.-----
- Ikut hadir ketua Panwascam, Anggota PPS dan Ketua KPPS.-----
- Saksi mengetahui rekap perolehan surat suara di PPK Bontomatene dimulai dari tanggal 24 April 2019 , dimana pada rekap tersebut di bagi 3 panel dan saksi ada di panel 1.-----
- Rekap surat suara TPS 01 Bontona Saluk ada pada panel 1 di tempat saksi.-----
- pada saat rekap untuk TPS 01 Bontona Saluk tidak ada keberatan.-----
- Yang ada keberatan hanya di TPS 02 Bontona Saluk.-----
- semua saksi yang hadir di PPK menandatangani DAA1 Dan DA1 termasuk saksi golkar.-----
- tandatangan saksi – saksi tersebut pada DAA1 dan DA1 adalah merupakan hasil persetujuan dari hasil rekapitulasi di PPK Bontomatene.-----
- selain saksi – saksi partai yang hadir juga hadir Panwascam termasuk Ketua TPS. -----
- pada saat perhitungan di PPK Bontomatene Ketua selalu hadir.-----
- kalau di panel 1, saksi golkar bernama PATTA RUANG dan bergantian dengan saksi ERFANDY.-----
- Pada saat rekap di TPS 01 Bontona Saluk tidak ada masalah.-----
- pada saat rekap TPS 01 Bontona Saluk di PPK Bontomatene tidak ada keberatan.-----
- Duluan TPS 02 Bontona Saluk di rekap di PPK Bontomatene di banding dengan TPS 01 Bontona Saluk.-----
- pada saat ada sanggahan dari partai golkar itu terjadi pada saat rekap TPS 2 Bontona Saluk.-----



6. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**-----

Bahwa Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan terlapor.-----

a. Bahwa adapun Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat Proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene tidak ada catatan kejadian Khusus.-----
- Bahwa ada surat suara yang batal sebanyak 13 surat suara dan semua saksi yang menyaksikan menyepakati bahwa surat suara itu batal/tidak sah.-----
- Bahwa pada saat proses penghitungan surat suara untuk DPRD Kab/Kota di TPS 01 Bontona saluk Kec. Bontomatene terdapat 13 surat suara yang batal adapun surat suara batal diantaranya karena terdapat robek .-----
- bahwa yang mengatakan surat suara tidak sah adalah saksi-saksi.-----
- sebelum surat suara diserahkan kepada pemilih Anggota KPPS 3 melakukan pengecekan terhadap kondisi surat suara.-----
- Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bontomanai tidak pernah ada keberatan tentang TPS 01 Bontonasaluk.-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----


- Bahwa khusus mengenai pelanggaran Administratif, Pasal 460 UU Pemilu mendefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.-----
- Bahwa Pelanggaran Administratif dimaksud merupakan segala bentuk pelanggaran yang

terjadi dalam ruang lingkup waktu berlangsungnya tahapan pemilu. Adapun tahapan pemilu dimaksud menurut pasal 167 UU Pemilu meliputi:-----

1. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.-----
 2. Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih.-----
 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.-----
 4. Penetapan peserta pemilu.-----
 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.-----
 6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab.Kota.-----
 7. Masa Kampanye Pemilu.-----
 8. Masa Tenang.-----
 9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.-----
 10. Penetapan Hasil Pemilu dan.-----
 11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD,DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.-----
- Bahwa Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan menyebutkan ***Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.***-----
- Bahwa jika merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka setidaknya terdapat beberapa unsur utama yang terdapat dalam pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran atas:-
- a. Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.-----



- b. Dalam setiap tahapan pemilu.-----
- c. Diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.-----
- Bahwa tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.-----
- Bahwa adapun tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan penghitungan suara diatur dalam BAB IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara yang terdiri dari :-----
- (1) Kegiatan Persiapan, -----
- (2) Penghitungan suara, -----
- (3) Penyelesaian Keberatan,-----
- Bahwa prosedur penghitungan surat suara diatur dalam pasal 52 ayat (4) menyebutkan, *Ketua KPPS*:-----
- a. *memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara.*-----
- b. *menunjukkan kepada saksi, Pengawas TPS, anggota, KPPS, Pemantau pemilu atau masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah.*-----
- c. *menyampaikan hasil penelitinya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas;*-----
- d. *mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan suara yang terdengar jelas.*-----




- Bahwa pada saat proses Penghitungan surat suara dimana surat suara yang dibatalkan di TPS 01 Bontona saluk telah diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir termasuk saksi partai Golkar semua saksi menyetujui dan menyepakati 13 (tiga belas) surat suara tersebut dinyatakan tidak sah-----
- Bahwa terdapat 13 surat suara yang batal semua saksi Partai Politik dan Pengawas TPS tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS 01 Bontona Saluk.----
- Bahwa terkait dengan adanya surat suara sah namun dinyatakan tidak sah oleh Anggota KPPS TPS 01 Bonto Saluk yaitu surat suara Partai Golkar caleg No. Urut 2 An. Ir. Arifin Daeng Marola yang sah namun dinyatakan tidak sah, atas fakta itu majelis pemeriksa menilai keterangan tersebut masih berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat Bukti lain meskipun terlapor mengajukan alat Bukti Surat Foto Copy Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomate'ne Kabupaten Kepulauan Selayar **(Bukti P-1)** namun Bukti surat tersebut tidak relevan dengan fakta sebagaimana laporan Pelapor yang mempersoalkan adanya 2 surat suara sah Calrg Partai Golkar No Urut 2 an Ir. Arifin Daeng Marola yang dibatalkan oleh terlapor sehingga alat Bukti yang diajukan oleh Pelapor tidak memenuhi dua alat Bukti berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 218 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan :-----

(1) *Majelis Pemeriksa memutuskan Pelanggaran Administratif pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat Bukti yang sah.*-----

(2) *Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :*-----

- a. Keterangan saksi-----
 - b. surat atau tulisan-----
 - c. petunjuk-----
 - d. dokumen elektronik-----
 - e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan ; dan tau-----
 - f. keterangan Ahli-----
- bahwa alat Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas -----
- a. Dokumen hasil pengawasan pengawas pemilu dan/atau -----
 - b. dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta.-----
- c) Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
- Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) surat suara yang dinyatakan batal di TPS 01 Bonto Saluk dimana semua saksi yang menyaksikan menyepakati bahwa surat suara itu batal/tidak sah bahwa tidak ada saksi yang keberatan terhadap tujuh surat suara anggota DPRD Kab/Kota yang dibatalkan-----
 - Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bontomanai sama sekali tidak ada keberatan terkait TPS 01 Bonto saluki.-----
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara terlapor MARA ALI (ketua KPPS) TPS 01 Desa Bonto Saluk telah melakukan proses Penghitungan surat suara sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9.-----



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar oleh 1) **SUHARNO, SH.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, 2) **ABD KADIR, ST,** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, 3) dan **NURUL BADRIYAH** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pada hari Senin 13 Mei 2019 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**

Ketua



SUHARNO, SH

Anggota



ABD KADIR, ST



Anggota



NURUL BADRIYAH

Sekretaris Majelis Pemeriksa



ANDI IRWAN, S.Pd, MM